



PENETAPAN

Nomor 2323/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan identitas yang diajukan oleh:

Kasim Bin Wakidjan, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Jalan Gunung Anyar Lor No. 84, RT.004/RW.001, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

Siti Sarokah Binti Sahad, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Gunung Anyar Lor No. 84, RT.004/RW.001, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2323/Pdt.P/2023/PA.Sby tanggal 18 Agustus 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 1991 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Rungkut Kota Surabaya. sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 095/24/VI/1991;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal hidup bersama di rumah di Jalan Gunung Anyar Lor No. 84, RT.004/RW.001, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai seorang anak;

Hal 1 dari 7 hal, Pen. No. 2323/Pdt.P/2023/PA.Sby



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dengan Nomor: 095/24/VI/1991, tanggal 20 Juni 1991, atas nama : **KASIM BIN WAKIDJAN (Pemohon I ) DAN SITI SAROCHAH BINTI MUNSAHAT (Pemohon II)**;

4. Bahwa dengan demikian nama **Pemohon II** dalam Akta Nikah dengan KTP dan KK, dan Akta Kelahiran tidak sama

5. Bahwa akibat dari kesalahan tersebut Para Pemohon dalam mengurus segala sesuatu mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Surabaya guna dijadikan alasan hukum untuk membuat / mengurus perubahan nama untuk mengurus: Segala administrasi yang terkait dengan nama **SITI SAROCHAH BINTI MUNSAHAT (Pemohon II)**

6. Bahwa dengan hal – hal tersebut mohon agar Pengadilan Agama berkenan merubah nama **Pemohon II** dalam Akta Nikah dengan Nomor: 095/24/VI/1991, tanggal 20 Juni 1991, sesuai dengan KTP dan KK, dan Akta Kelahiran **Pemohon II** yaitu **SITI SAROKAH BINTI SAHAD**;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon, selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan nama **SITI SAROCHAH BINTI MUNSAHAT** yang tercatat dalam Akta Nikah dengan Nomor: 095/24/VI/1991, tanggal 20 Juni 1991 adalah salah, nama yang sebenarnya adalah **SITI SAROKAH BINTI SAHAD**
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal 2 dari 7 hal, Pen. No. 2323/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dalam persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasim, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Sarokah, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kasim, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor 095/24/VI/1991, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Sarokah, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 34/Kua.13.29.16/08/2023 atas nama Kasim dan Siti Sarochah, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.6);

Bahwa, Para Pemohon membenarkan terhadap alat bukti surat tersebut;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan

*Hal 3 dari 7 hal, Pen. No. 2323/Pdt.P/2023/PA.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 sampai dengan P.3 menunjukkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 merupakan akte autentik yang di anggap bukti-bukti menguatkan permohonan Para Pemohon atas perubahan biodata;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata adalah nama Pemohon II (Siti Sarochah Binti Munsahat) yang tercatat dalam Akta Nikah dengan Nomor: 095/24/VI/1991, tanggal 20 Juni 1991 adalah salah, nama Pemohon II yang sebenarnya adalah (Siti Sarokah Binti Sahad), sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang tertulis perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon untuk dijadikan alasan hukum dalam mengurus surat-surat penting Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk"*, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : *"Perubahan yang*

Hal 4 dari 7 hal, Pen. No. 2323/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan*”, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Para Pemohon meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa nama Pemohon II (Siti Sarochah Binti Munsahat) yang tercatat dalam Akta Nikah dengan Nomor: 095/24/VI/1991, tanggal 20 Juni 1991 adalah salah, nama Pemohon II yang sebenarnya adalah (Siti Sarokah Binti Sahad);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : *“Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”*, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.1 dan P.2) haruslah menjadi rujukan;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: *“memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

*Hal 5 dari 7 hal, Pen. No. 2323/Pdt.P/2023/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata Para Pemohon yang berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor 095/24/VI/1991 (P.4), maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007);

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon II (Siti Sarochah Binti Munsahat) yang tercatat dalam Akta Nikah dengan Nomor: 095/24/VI/1991, tanggal 20 Juni 1991 adalah salah, nama Pemohon II yang sebenarnya adalah (Siti Sarokah Binti Sahad);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari. Selasa tanggal 29 Agustus 2023

*Hal 6 dari 7 hal, Pen. No. 2323/Pdt.P/2023/PA.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	500.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>670.000,00</b>

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal, Pen. No. 2323/Pdt.P/2023/PA.Sby